

Perlindungan Budaya Tradisi Mandiu Pasili pada Masyarakat Suku Kaili di Kabupaten Donggala

Rosnani Lakuna¹, Aifan², Andi Bustamin Daeng Kunu³

Korespondensi Email: rosnanilakunna@gmail.com

Abstract

The Mandiu Pasili tradition is an integral part of the cultural heritage of the Kaili ethnic community, embodying philosophical values, social solidarity, and collective identity within traditional marriage ceremonies. However, its continuity faces challenges arising from modernization, changing attitudes among younger generations, economic constraints, and limited institutional support for cultural preservation. This study aims to analyze the role of the Kaili community in preserving the Mandiu Pasili tradition and identify the factors influencing its protection in Donggala Regency, Indonesia. Employing an empirical juridical approach with a descriptive-analytical design, the study draws on literature research and fieldwork, including interviews with customary leaders, community representatives, and a village head. The collected data were analyzed qualitatively and descriptively. The findings indicate that preserving Mandiu Pasili involves community participation in maintaining ritual practices, transmitting cultural knowledge, and strengthening intergenerational solidarity. Its continuity is influenced by globalization and modernization, community economic conditions, youth participation, and the need for supportive government policies. The study demonstrates that protecting Mandiu Pasili requires more than maintaining ceremonial practices; it also depends on sustaining cultural values, encouraging community participation, and strengthening institutional support. By connecting customary practices with Indonesia's legal framework for cultural advancement, this research contributes to an understanding of community-based cultural protection and provides a foundation for developing participatory and sustainable preservation strategies.

Keywords: Mandiu Pasili; cultural protection; Kaili ethnic community; community participation; empirical legal research.

Abstrak

Tradisi Mandiu Pasili merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Suku Kaili yang mengandung nilai filosofis, solidaritas sosial, dan identitas kolektif dalam prosesi perkawinan adat. Namun, keberlangsungannya menghadapi tantangan akibat modernisasi, perubahan orientasi generasi muda, keterbatasan ekonomi, dan belum optimalnya dukungan pelestarian budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran masyarakat Suku Kaili dalam pelestarian tradisi Mandiu Pasili serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perlindungannya di Kabupaten Donggala. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, termasuk wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala desa, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Mandiu Pasili berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan pelaksanaan ritual, mewariskan pengetahuan budaya, dan memperkuat solidaritas antargenerasi. Faktor yang memengaruhi keberlangsungannya meliputi globalisasi dan modernisasi, kemampuan ekonomi masyarakat, keterlibatan generasi muda, serta kebutuhan dukungan kebijakan pemerintah. Kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan Mandiu Pasili tidak cukup dilakukan melalui pemeliharaan bentuk ritual, tetapi juga memerlukan keberlanjutan nilai budaya, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman perlindungan kebudayaan berbasis masyarakat dengan menghubungkan praktik adat dan kerangka

hukum pemajuan kebudayaan sebagai dasar pengembangan strategi pelestarian yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Mandiu Pasili; perlindungan budaya; Suku Kaili; partisipasi masyarakat; yuridis empiris.

Pendahuluan

Budaya merepresentasikan manifestasi gaya hidup kolektif yang berkembang dalam suatu kelompok sosial dan diwariskan secara antargenerasi melalui proses sosialisasi. Kompleksitas unsur pembentuk kebudayaan mencakup sistem religi, struktur politik, tradisi, bahasa, hingga artefak fisik seperti infrastruktur dan karya seni. Secara fundamental, bahasa merupakan komponen integral dari identitas manusia yang sering kali disalahpahami sebagai warisan genetik, padahal kemampuan beradaptasi dalam komunikasi lintas budaya menegaskan bahwa kebudayaan adalah hasil dari proses pembelajaran. Namun, di era kontemporer, akselerasi teknologi dan penetrasi budaya Barat di Indonesia telah memicu erosi kebudayaan lokal. Fenomena ini diperparah oleh keterbatasan literasi budaya masyarakat dalam memfilter pengaruh eksternal, yang berujung pada akulturasi menyimpang serta degradasi signifikan terhadap nilai-nilai luhur kebudayaan asli.

Keberlanjutan kebudayaan lokal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat mempertahankan praktik tradisional, tetapi juga oleh efektivitas proses pewarisan nilai, pengetahuan, dan identitas budaya antargenerasi. Edwan & Adrian (2022) melalui penelitian mengenai komunikasi keluarga dalam pelestarian budaya Suku Kaili di Kabupaten Donggala, menemukan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas budaya melalui penggunaan bahasa daerah, keterlibatan anak dalam upacara perkawinan adat, serta pengenalan nilai-nilai tradisional sejak dini. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial yang memungkinkan generasi muda memahami sekaligus mempraktikkan warisan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelestarian tradisi perlu dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan kesinambungan pengetahuan, penguatan identitas kolektif, dan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik kebudayaan.

Keberagaman tersebut merupakan anugerah sekaligus aset bangsa yang memiliki nilai tak terukur. Sebagai bangsa Indonesia, potensi ini sepatutnya disyukuri dan dipandang sebagai kekuatan strategis yang, apabila dikelola secara optimal, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, secara paradoks, pluralitas budaya dan etnis juga menyimpan risiko disintegrasi yang signifikan. Tanpa tata kelola keberagaman yang tepat dan efektif, perbedaan adat istiadat tersebut berpotensi menjadi pemicu konflik yang mengancam stabilitas serta keutuhan nasional.

Dalam perspektif pengelolaan kebudayaan, keberagaman tradisi juga menghadirkan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan pelestarian nilai budaya dengan dinamika pembangunan sosial dan ekonomi. Nuraedah & Saefudin(2024) melalui penelitian mengenai kebijakan komodifikasi kain kulit kayu pada masyarakat

Kaili, menunjukkan bahwa pengembangan kebudayaan sebagai sumber daya ekonomi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional, serta distribusi manfaat yang adil. Sementara itu, Khairul et al. (2024) mengkaji pelestarian dan adaptasi ritual Mappadendang oleh masyarakat Bugis di wilayah masyarakat adat Kaili, yang memperlihatkan pentingnya memahami praktik kebudayaan dalam konteks interaksi sosial dan perubahan lingkungan budaya. Kedua penelitian tersebut memberikan dasar bahwa perlindungan kebudayaan tidak cukup dilakukan melalui pemeliharaan bentuk ritual semata, melainkan perlu memperhatikan keberlanjutan nilai, partisipasi masyarakat, dan kemampuan tradisi beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya.

Eksistensi kebudayaan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa ancaman kepunahan secara gradual. Penetrasi budaya Barat yang mengusung gaya hidup modern cenderung mengonstruksi pola pikir masyarakat ke arah individualisme dan materialisme, sehingga nilai-nilai tradisional kian terpinggirkan. Fenomena degradasi nilai budaya ini memerlukan atensi khusus melalui penguatan kesadaran hukum masyarakat sebagai instrumen perlindungan terhadap warisan budaya nasional (Soekanto, 1982).

Salah satu representasi kekayaan budaya Suku Kaili yang sarat akan nilai kearifan lokal adalah tradisi Mandiu Pasili. Namun, eksistensi tradisi ini kian terancam punah akibat melemahnya upaya pelestarian dalam struktur masyarakat serta minimnya literasi budaya di kalangan generasi muda, khususnya mengenai urgensi upacara adat tersebut. Secara fungsional, Mandiu Pasili merupakan ritual adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Suku Kaili sebagai bagian integral dari rangkaian prosesi perkawinan, yang dilaksanakan pasca-upacara pernikahan inti.

Kajian mengenai Mandiu Pasili telah berkembang melalui sejumlah pendekatan yang menempatkan ritual perkawinan sebagai representasi sistem nilai dan identitas masyarakat Kaili. Efendi et al. (2023), melalui penelitian semiotika terhadap prosesi Mandiu Pasili di Desa Pevunu, Kabupaten Sigi, mengkaji tradisi tersebut sebagai praktik budaya yang mengandung makna simbolis dalam rangkaian perkawinan adat. Penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai simbol, praktik ritual, dan pesan budaya yang diwariskan melalui tradisi Mandiu Pasili. Namun, pemahaman terhadap makna simbolis belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana keberlangsungan tradisi dapat dipertahankan melalui mekanisme perlindungan hukum dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, kajian Mandiu Pasili perlu diperluas dari interpretasi makna ritual menuju pemahaman mengenai hubungan antara praktik kebudayaan, kesadaran hukum masyarakat, dan tanggung jawab para pihak dalam mempertahankan warisan budaya lokal.

Ritual ini merupakan kewajiban adat yang fundamental bagi pasangan suami istri pascapernikahan, yang dalam praktiknya melibatkan berbagai instrumen dan material yang sarat akan makna filosofis. Namun, pada realitasnya, minat generasi muda terhadap tradisi Mandiu Pasili mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena

degradasi budaya ini terjadi akibat kuatnya pengaruh eksternal yang mengakibatkan nilai-nilai esensial dalam tradisi tersebut kian terabaikan hingga berada di ambang kepunahan.

Keberlangsungan tradisi perkawinan masyarakat Kaili juga tidak terlepas dari hubungan antara norma adat dan nilai keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Irade & Yasin (2022), melalui penelitian mengenai pandangan tokoh agama terhadap tradisi Mandiu Pasili di Desa Wani Satu, Kabupaten Donggala, menemukan adanya perbedaan pandangan mengenai kedudukan tradisi tersebut berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam. Sebagian pandangan menempatkan tradisi sebagai praktik yang dapat diterima, sedangkan pandangan lainnya menilai bahwa terdapat tahapan ritual yang perlu ditinjau berdasarkan kesesuaiannya dengan ajaran agama. Temuan serupa dikembangkan oleh Sholehah et al. (2024), yang membedakan kedudukan praktik Maniu Appasili sebelum dan sesudah perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan tradisi tidak hanya berhadapan dengan modernisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh proses negosiasi antara legitimasi adat, pemahaman keagamaan, dan penerimaan sosial. Meskipun demikian, orientasi kajian yang menitikberatkan pada kesesuaian ritual dengan norma agama masih menyisakan kebutuhan untuk memahami bagaimana masyarakat mempertahankan tradisi melalui perlindungan budaya yang melibatkan hubungan antara norma hukum, kelembagaan adat, dan partisipasi sosial.

Pelestarian budaya merupakan instrumen vital dalam mempertahankan identitas serta warisan historis suatu entitas masyarakat. Kendati demikian, implementasinya dihadapkan pada tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan tradisi lokal. Faktor-faktor seperti rendahnya atensi generasi muda, eksekusi modernisasi yang mendisrupsi nilai-nilai tradisional, hingga minimnya afirmasi dari pemerintah maupun masyarakat menjadi hambatan utama. Realitas empiris inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian mendalam melalui penelitian berjudul “Perlindungan Budaya Tradisi Mandiu Pasili pada Masyarakat Suku Kaili di Kabupaten Donggala”.

Dalam konteks keberlanjutan ritual perkawinan adat, keterlibatan tokoh adat dan masyarakat merupakan bagian penting dari mekanisme pewarisan budaya. Virgiawan (2024), melalui penelitian mengenai makna simbolis Sambulu Gana dalam perkawinan masyarakat Kaili Rai, memperlihatkan bahwa perlengkapan dan tahapan perkawinan adat memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan sistem nilai masyarakat pendukungnya. Selanjutnya, Talha et al. (2026) menemukan bahwa tokoh adat berperan sebagai mediator, pelindung tradisi, pengarah pelaksanaan ritual, dan penghubung pewarisan nilai budaya kepada generasi muda dalam pelestarian tradisi Nogigi pada masyarakat Kaili Rai di Kabupaten Donggala. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa perubahan waktu pelaksanaan, perlengkapan ritual, dan tingkat partisipasi generasi muda tidak selalu menghilangkan makna filosofis suatu tradisi sepanjang mekanisme pewarisannya tetap berjalan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa

keberlanjutan tradisi memerlukan keterlibatan aktor sosial yang memiliki legitimasi budaya serta kemampuan menyesuaikan praktik adat dengan perkembangan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman tradisi masyarakat Kaili melalui pendekatan komunikasi keluarga, semiotika, antropologi hukum Islam, pemaknaan simbolis, dan pelestarian ritual adat. Akan tetapi, kajian-kajian tersebut masih memperlihatkan kecenderungan pembahasan yang terpisah antara pemaknaan tradisi, legitimasi keagamaan, peran tokoh adat, dan dinamika perubahan sosial. Penelitian mengenai Mandiu Pasili, khususnya, telah menjelaskan dimensi simbolis dan kedudukannya dalam perspektif hukum Islam, tetapi belum secara komprehensif mengintegrasikan persoalan perlindungan budaya dengan partisipasi masyarakat, peran generasi muda, kondisi sosial ekonomi, dan dukungan kebijakan pemerintah dalam satu kerangka analisis yuridis empiris. Padahal, pelaksanaan perlindungan kebudayaan memerlukan pemahaman terhadap hubungan antara ketentuan normatif dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan landasan penting bagi upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Oleh karena itu, analisis terhadap keberlangsungan Mandiu Pasili tidak hanya perlu menjelaskan alasan masyarakat mempertahankan tradisi, tetapi juga mengidentifikasi sejauh mana keterlibatan masyarakat dan dukungan kelembagaan dapat mendukung pelaksanaan perlindungan budaya secara berkelanjutan.

Bertolak dari perkembangan penelitian tersebut, kajian terhadap tradisi Mandiu Pasili pada masyarakat Suku Kaili di Kabupaten Donggala menjadi penting karena menempatkan praktik kebudayaan sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan efektivitas perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan penelitian menghubungkan norma perlindungan kebudayaan dengan pengalaman masyarakat dalam mempertahankan tradisi, termasuk peran tokoh adat, keluarga, generasi muda, dan pemerintah daerah. Perhatian terhadap faktor globalisasi, modernisasi, ekonomi, dan kebijakan pemerintah juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi yang mendukung maupun menghambat pelestarian Mandiu Pasili. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai perlindungan kebudayaan berbasis masyarakat sekaligus memberikan landasan empiris bagi penguatan strategi pelestarian tradisi yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Kaili. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut ;(1), Bagaimana masyarakat suku kaili berperan dalam pelestarian tardisi mandiu pasili? (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi perlindungan budaya tradisi Mandiu Pasili?

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, berfokus pada pengkajian ketentuan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan implementasi nyata di tengah masyarakat. Melalui metode ini, peneliti berupaya menelaah fenomena hukum secara faktual untuk menemukan data dan fakta objektif yang merepresentasikan keadaan sebenarnya di lokasi penelitian (Sulaiman, 2008).

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum yang mengatur perlindungan kebudayaan dan praktik pelestarian tradisi Mandiu Pasili pada masyarakat Suku Kaili. Aspek yuridis diarahkan pada pemahaman mengenai landasan normatif perlindungan kebudayaan, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara itu, aspek empiris difokuskan pada keterlibatan masyarakat, peran tokoh adat, partisipasi generasi muda, serta faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi keberlangsungan tradisi. Melalui penggabungan perspektif normatif dan empiris, penelitian berupaya memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara perlindungan kebudayaan secara hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti memaparkan situasi serta permasalahan yang ada berdasarkan data yang diperoleh di lapangan secara objektif. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara mendalam untuk merumuskan kesimpulan-kesimpulan yang komprehensif guna menjawab pokok permasalahan penelitian.

Karakter deskriptif analitis dalam penelitian ini memungkinkan pengkajian terhadap pelaksanaan tradisi Mandiu Pasili berdasarkan pengalaman, pandangan, dan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku budaya. Orientasi penelitian tidak diarahkan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan memahami proses sosial dan kondisi yang memengaruhi keberlangsungan suatu praktik kebudayaan. Dalam penelitian kualitatif, kedalaman interpretasi terhadap konteks sosial memiliki peran penting untuk memahami pengalaman masyarakat secara lebih menyeluruh. Braun & Clarke (2022) menjelaskan bahwa analisis kualitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pola makna berdasarkan data, sehingga fenomena sosial dapat dipahami melalui hubungan antara pengalaman partisipan dan konteks penelitian. Perspektif tersebut relevan dengan kebutuhan penelitian ini untuk menguraikan bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan tradisi Mandiu Pasili.

Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang disusun secara sistematis dan kronologis, mencakup fase persiapan, pelaksanaan penelitian di lapangan, hingga tahap penyusunan laporan tugas akhir. Penguraian tahapan ini bertujuan untuk

memastikan seluruh proses riset berjalan secara terukur dan sesuai dengan kaidah metodologi yang berlaku (Pasundan, 2015).

Secara konseptual, tahapan penelitian diarahkan untuk menghubungkan identifikasi persoalan perlindungan budaya, pengumpulan informasi empiris, dan interpretasi terhadap temuan penelitian. Tahap persiapan berkaitan dengan penentuan fokus kajian, identifikasi landasan hukum, dan penelaahan literatur mengenai pelestarian tradisi masyarakat Kaili. Tahap penelitian lapangan berorientasi pada perolehan informasi mengenai praktik Mandiu Pasili dan pandangan masyarakat terhadap keberlanjutannya. Selanjutnya, tahap analisis diarahkan untuk memahami keterkaitan antara partisipasi masyarakat, perubahan sosial, dan dukungan terhadap perlindungan kebudayaan. Penguraian tahapan tersebut menjadi dasar sistematis bagi penelitian untuk menjawab rumusan masalah secara terarah.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menerapkan dua pendekatan utama sebagai berikut: Studi Kepustakaan (*Library Research*). Teknik ini dilakukan untuk menghimpun data sekunder melalui penelaahan berbagai sumber literatur, regulasi, dan dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Studi kepustakaan diarahkan pada penelusuran literatur ilmiah mengenai perlindungan kebudayaan, tradisi masyarakat Kaili, serta ketentuan hukum yang relevan dengan pemajuan kebudayaan di Indonesia. Sumber hukum yang menjadi perhatian utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sedangkan literatur akademik digunakan untuk memperkuat interpretasi mengenai pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, dan dinamika perubahan sosial. Penelaahan tersebut berfungsi untuk memberikan landasan konseptual dan normatif dalam memahami kondisi empiris yang ditemukan pada masyarakat.

Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk mengobservasi, mendokumentasikan, dan merefleksikan fakta-fakta lapangan yang berfungsi sebagai data utama guna mendukung serta melengkapi data sekunder yang telah diperoleh.

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam hasil penelitian, data lapangan mencakup keterangan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat mengenai praktik serta upaya pelestarian tradisi Mandiu Pasili. Informasi tersebut meliputi wawancara dengan Daeng Moh. Andi Nur selaku tokoh adat di Desa Kola-Kola pada 12–13 Juni 2024, Muh. Kolly selaku tokoh masyarakat di Desa Towale pada 28–29 Juli 2024, serta Muh. Aswat selaku Kepala Desa Surumana pada 11 Juli 2024. Keterangan para informan menjadi sumber penting untuk memahami praktik ritual, partisipasi masyarakat, dan faktor yang memengaruhi keberlanjutan tradisi. Dalam konteks penelitian kualitatif, penggunaan informasi dari berbagai pihak juga membuka peluang untuk membandingkan perspektif serta memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap fenomena atau gejala tertentu yang menjadi objek penelitian. Proses ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap data yang telah dihimpun untuk kemudian disintesis guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menempatkan informasi lapangan dan sumber kepustakaan sebagai dasar interpretasi. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan dua fokus utama penelitian, yaitu peran masyarakat dalam pelestarian tradisi Mandiu Pasili dan faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan budaya tersebut. Pengelompokan ini memungkinkan pembahasan diarahkan pada keterlibatan tokoh adat, generasi muda, perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi, kondisi ekonomi, serta dukungan kebijakan pemerintah. Braun & Clarke (2022) menjelaskan pentingnya pengembangan pola makna dalam analisis kualitatif agar interpretasi data tidak berhenti pada deskripsi informasi, tetapi menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena penelitian. Dengan demikian, pengorganisasian informasi berdasarkan tema yang relevan dapat membantu menjelaskan keterkaitan antara praktik budaya dan kondisi sosial yang memengaruhinya.

Dalam penelitian kualitatif, ketepatan interpretasi juga perlu memperhatikan kesesuaian antara informasi yang diperoleh dari informan dan data pendukung lainnya. Donkoh & Mensah (2023) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan ketelitian penelitian kualitatif melalui penggunaan berbagai sumber informasi, metode, atau perspektif analitis. Sejalan dengan itu, (Enworo, 2023) menunjukkan bahwa pengujian keterpercayaan penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui penilaian terhadap kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan konfirmabilitas temuan. Kedua pandangan tersebut menjadi landasan metodologis bagi pemeriksaan konsistensi antara keterangan informan, dokumen hukum, dan literatur yang digunakan. Akan tetapi, penerapan triangulasi sebagai prosedur pengujian data dalam penelitian ini perlu disesuaikan dengan proses pemeriksaan data yang benar-benar telah dilaksanakan peneliti.

Hasil analisis selanjutnya ditafsirkan dengan menghubungkan kondisi empiris masyarakat Suku Kaili dan kerangka hukum perlindungan kebudayaan. Interpretasi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi peran para pihak dalam mempertahankan tradisi Mandiu Pasili serta menjelaskan hambatan dan faktor pendukung keberlanjutannya. Dengan demikian, analisis tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai pelaksanaan tradisi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai kondisi perlindungan budaya dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Donggala.

Hasil dan Diskusi

Partisipasi Masyarakat Suku Kaili dalam Mandiu Pasili

Pelestarian tradisi dan warisan budaya memiliki urgensi strategis dalam memperkuat identitas lokal serta kohesi sosial dalam masyarakat. Upaya ini

berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kolektivitas dan apresiasi kultural. Bagi masyarakat Suku Kaili, tanggung jawab dalam melestarikan budaya diwujudkan melalui optimalisasi potensi dan pemberdayaan nilai-nilai lokal, salah satunya tercermin dalam tradisi Mandiu Pasili. Ritual ini merupakan upacara sakral berupa prosesi mandi di ambang pintu bagi pasangan pengantin baru yang mengenakan satu sarung Buya Avi. Penggunaan simbol-simbol seperti kampak, rumput Silaguri, dan rumput Patako sebagai alas duduk merepresentasikan filosofi kekuatan dan keutuhan ikatan pernikahan. Prosesi pemandian yang dilakukan oleh tokoh adat perempuan menggunakan air sari pandan serta melati secara simbolis merepresentasikan harapan akan keharuman dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Tradisi Mandiu Pasili secara esensial bertujuan untuk memanifestasikan doa dan harapan agar pasangan suami istri senantiasa memperoleh kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga, sebagaimana terepresentasi melalui simbolisme artefak yang digunakan. Lebih jauh, upaya pelestarian tradisi ini merupakan manifestasi dari semangat toleransi, kekeluargaan, serta solidaritas sosial yang tinggi. Dalam upaya mencegah kepunahan identitas nasional, peran aktif masyarakat Suku Kaili sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal. Langkah fundamental dalam memelihara kemajemukan tersebut adalah melalui penguatan sikap toleransi, yakni sebuah tindakan penghormatan dan pengakuan terhadap entitas perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan keterangan Daeng Moh. Andi Nur selaku tokoh adat melalui wawancara yang dilaksanakan pada 12–13 Juni 2024 di Desa Kola-Kola, tradisi Mandiu Pasili melibatkan berbagai perlengkapan dan tahapan ritual yang memiliki makna filosofis bagi kehidupan pasangan pengantin. Penggunaan perlengkapan adat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai unsur dekoratif dalam prosesi perkawinan, melainkan merupakan bagian dari sistem simbolis yang merepresentasikan nilai, harapan, serta pandangan hidup masyarakat Kaili. Keberadaan tokoh adat sebagai pelaksana ritual menunjukkan bahwa proses pelestarian berlangsung melalui praktik kebudayaan yang diwariskan dalam lingkungan sosial masyarakat.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui penelitian Efendi et al. (2023), yang mengkaji makna semiotis tradisi Mandiu Pasili dalam prosesi perkawinan adat Suku Kaili di Desa Pevunu, Kabupaten Sigi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Mandiu Pasili memiliki kedudukan penting sebagai ritual budaya yang mengandung berbagai makna simbolis dalam rangkaian perkawinan masyarakat Kaili. Kesamaan antara kedua penelitian terletak pada pemahaman bahwa unsur ritual merupakan media penyampaian nilai budaya dan harapan terhadap kehidupan rumah tangga. Namun, penelitian ini mengembangkan pembahasan lebih jauh dengan menempatkan keberlangsungan ritual sebagai bagian dari persoalan perlindungan budaya yang membutuhkan peran masyarakat dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, nilai simbolis Mandiu Pasili tidak hanya penting untuk diinterpretasikan, tetapi juga perlu diwariskan melalui praktik sosial yang memungkinkan masyarakat memahami dan mempertahankan maknanya.

Dalam konteks perlindungan kebudayaan, partisipasi masyarakat merupakan unsur fundamental karena masyarakat adat merupakan pemilik sekaligus pelaku utama tradisi. Perlindungan terhadap Mandiu Pasili tidak cukup diwujudkan melalui dokumentasi tata cara pelaksanaan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, tokoh adat, dan kelompok masyarakat dalam mempertahankan praktik ritual. Pandangan tersebut sejalan dengan Talha et al. (2026), yang menemukan bahwa tokoh adat dalam pelestarian tradisi Nogigi pada masyarakat Kaili Rai di Kabupaten Donggala berperan sebagai mediator, pelindung tradisi, pengarah pelaksanaan ritual, dan pewaris nilai budaya kepada generasi muda. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan budaya bergantung pada kemampuan tokoh adat menjaga legitimasi tradisi sekaligus menyesuaikan proses pewarisannya terhadap perubahan sosial.

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian Mandiu Pasili juga dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan kebudayaan yang tumbuh dari kesadaran kolektif. Masyarakat tidak hanya terlibat sebagai peserta kegiatan, tetapi berperan dalam menyediakan perlengkapan adat, mendukung pelaksanaan ritual, memperkenalkan tradisi kepada anggota keluarga, serta mempertahankan nilai-nilai yang melandasi praktik tersebut. Dalam konteks ini, kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang terus diproduksi dan diwariskan melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pelestarian tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa sering suatu ritual diselenggarakan, melainkan juga oleh kemampuan masyarakat mempertahankan pemahaman terhadap makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Partisipasi dari masyarakat khususnya Masyarakat suku kaili itu sendiri memiliki andil sangat besar dalam melestarikan tradisi mandiu pasili tersebut yakni:

1. Menjaga bahasa, tradisi, dan adat istiadat.
2. Memanfaatkan teknologi.
3. Meningkatkan peran pendidikan.
4. Menjalin kolaborasi antargenerasi agar warisan budaya dapat dilestarikan untuk anak cucu pada masa depan.
5. Mengenal dan mempelajari budaya lokal.
6. Memperkenalkan budaya lokal kepada orang lain.
7. Memanfaatkan media sosial sebagai media promosi budaya.
8. Mengenal sejarah.
9. Mengajarkan budaya kepada banyak orang.
10. Tetap teguh mempertahankan budaya sendiri.
11. Mengikuti kegiatan kebudayaan.
12. Membeli produk dalam negeri.
13. Mengenalkan budaya ke dunia global.

Bentuk-bentuk partisipasi tersebut menunjukkan bahwa pelestarian Mandiu Pasili dapat berlangsung melalui berbagai ruang kehidupan masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, aktivitas sosial, maupun pemanfaatan teknologi digital. Akan tetapi, ketiga belas bentuk partisipasi tersebut perlu dipahami sebagai

alternatif strategi pelestarian yang diuraikan dalam manuskrip, bukan sebagai tindakan yang seluruhnya telah terbukti dilaksanakan oleh informan penelitian. Perbedaan ini penting agar interpretasi hasil penelitian tetap didasarkan pada bukti empiris yang tersedia.

Penelitian Edwan & Adrian(2022) memberikan dasar empiris yang relevan dengan menjelaskan bahwa komunikasi keluarga berperan penting dalam pelestarian budaya Suku Kaili di Kabupaten Donggala. Penelitian tersebut menemukan bahwa orang tua mempertahankan pengetahuan budaya melalui penggunaan bahasa Kaili, keterlibatan anak dalam kegiatan perkawinan adat, dan pengenalan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan keluarga. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keluarga merupakan ruang awal transmisi kebudayaan sebelum generasi muda terlibat dalam kegiatan adat pada tingkat masyarakat. Dengan demikian, pelestarian Mandiu Pasili perlu ditempatkan dalam hubungan berkelanjutan antara pendidikan keluarga, praktik adat, dan keterlibatan komunitas.

Selain memperkuat pewarisan nilai, partisipasi masyarakat berpotensi membangun ketahanan sosial budaya di tengah perubahan zaman. Khairul et al. (2024), dalam penelitian mengenai pelestarian dan adaptasi ritual Mappadendang masyarakat Bugis di wilayah masyarakat adat Kaili, menunjukkan bahwa ritual tradisional dapat berfungsi sebagai sarana pemeliharaan identitas sekaligus penguatan hubungan sosial antarkelompok masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik kebudayaan dapat terus dipertahankan melalui kerja sama masyarakat dan keterlibatan berbagai pihak. Meskipun objek ritualnya berbeda, penelitian tersebut memberikan perbandingan bahwa perlindungan tradisi membutuhkan dukungan sosial yang lebih luas daripada kelompok pelaksana ritual semata.

Berdasarkan uraian tersebut, peran masyarakat Suku Kaili dalam pelestarian Mandiu Pasili dapat dianalisis melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu pemeliharaan praktik ritual, pewarisan pengetahuan budaya, dan penguatan solidaritas sosial. Ketiganya menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima warisan kebudayaan, tetapi juga merupakan aktor yang menentukan keberlanjutannya. Dari perspektif hukum, kondisi tersebut relevan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun, untuk menilai efektivitas perlindungan secara lebih menyeluruh, diperlukan pula informasi mengenai pelaksanaan program atau kebijakan perlindungan budaya di tingkat pemerintah daerah.

Peran Generasi Muda dalam Pelestarian Tradisi

Kebudayaan daerah yang mencakup nilai-nilai adat, kesenian, bahasa, dan tradisi, berfungsi sebagai pilar pembeda sekaligus kebanggaan nasional Indonesia. Upaya konservasi terhadap kebudayaan daerah merupakan langkah fundamental dalam menjaga akar sosiokultural yang membentuk identitas bangsa. Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya menjadi manifestasi

penghormatan terhadap warisan leluhur. Keunikan budaya Nusantara tidak hanya memposisikan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan tradisi di mata internasional, tetapi juga bertransformasi menjadi aset pariwisata budaya yang strategis bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Partisipasi aktif generasi muda dalam mempraktikkan unsur-unsur kebudayaan, seperti penggunaan bahasa daerah dan pelestarian adat istiadat, merupakan langkah preventif yang krusial untuk menjaga kedaulatan budaya nasional. Hal ini menjadi benteng pertahanan utama guna meminimalisir risiko klaim sepihak atau apropriasi budaya oleh pihak asing. Urgensi penguasaan kearifan lokal bagi generasi muda didasari oleh dua faktor utama: pertama, nilai-nilai lokal menawarkan solusi alternatif terhadap problematika kontemporer seperti perubahan iklim dan krisis pangan melalui praktik keberlanjutan. Kedua, kearifan lokal berfungsi sebagai sumber pengetahuan otentik yang dapat memperkaya cakrawala intelektual serta karakter generasi penerus.

Generasi muda dapat membantu melestarikan budaya dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan budaya ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menggunakan bahasa ibu dalam percakapan sehari-hari untuk menjaga keberlangsungan budaya. Untuk itu diperlukan strategi bagi generasi muda Indonesia dalam melestarikan kearifan lokal sebagai bentuk nyata kecintaan terhadap kebudayaan bangsa.

Dalam konteks Mandiu Pasili, keterlibatan generasi muda menjadi penting karena keberlangsungan tradisi bergantung pada kemampuan masyarakat mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan ritual kepada generasi berikutnya. Melemahnya ketertarikan generasi muda terhadap tradisi lokal dapat menimbulkan kesenjangan pengetahuan antara generasi yang memahami tata cara ritual dan generasi yang akan mewarisinya. Oleh karena itu, regenerasi budaya perlu diarahkan tidak hanya pada pengenalan bentuk upacara, tetapi juga pada pemahaman makna simbolis, nilai sosial, dan fungsi tradisi dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian Talha et al. (2026) memperlihatkan bahwa keberhasilan pewarisan tradisi Nogigi berkaitan dengan keterlibatan tokoh adat dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung kepada generasi muda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan partisipasi generasi muda merupakan salah satu aspek dinamika sosial dalam pelaksanaan ritual, tetapi keberlanjutan nilai filosofis tetap dapat dipertahankan melalui peran tokoh adat dan dukungan masyarakat. Temuan tersebut memberikan implikasi bagi pelestarian Mandiu Pasili bahwa keterlibatan generasi muda tidak dapat dibangun hanya melalui penyampaian informasi secara teoretis, tetapi juga melalui kesempatan untuk menyaksikan, mempelajari, dan berpartisipasi dalam prosesi adat.

Hal serupa dapat dipahami melalui penelitian Idil et al.(2025), yang mengkaji perkembangan tradisi Petambuli dalam perkawinan masyarakat Kaili di Kayumalue Ngapa. Penelitian tersebut menemukan adanya perubahan pada perlengkapan ritual, pakaian adat, dan dialog tradisional, meskipun nilai filosofis utama tradisi tetap

dipertahankan. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa perubahan unsur pelaksanaan tidak selalu identik dengan hilangnya identitas budaya. Dalam kaitannya dengan Mandiu Pasili, kondisi ini mengindikasikan bahwa pelestarian dapat mempertimbangkan penyesuaian cara penyampaian dan pembelajaran tradisi, selama makna fundamental dan nilai budaya yang diwariskan tetap dijaga.

Generasi muda dapat berperan melalui beberapa strategi berikut:

1. Mengenali dan mempelajari budaya daerah.
2. Mengajak partisipasi masyarakat.
3. Memberikan dukungan kepada tokoh kearifan lokal.
4. Memanfaatkan media sosial.
5. Mempraktikkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari.
6. Memperhatikan dan mempelajari budaya daerah.
7. Menggunakan pakaian adat sesuai acara tertentu.
8. Mempelajari dan menggunakan bahasa daerah dalam lingkungan keluarga.
9. Mengadakan serta mengikuti kegiatan lomba atau pentas seni di lingkungan masyarakat.
10. Mengembangkan kebanggaan dalam mempelajari dan menerapkan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi tersebut dapat diperkuat melalui integrasi antara pendidikan budaya berbasis keluarga, partisipasi dalam kegiatan adat, dan pemanfaatan media digital. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan prosesi Mandiu Pasili, memperkenalkan makna simbolis perlengkapan ritual, serta menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah dan nilai kebudayaan masyarakat Kaili. Namun, dokumentasi digital tidak dapat sepenuhnya menggantikan proses pewarisan pengetahuan melalui praktik langsung. Keterampilan pelaksanaan ritual dan pemahaman terhadap norma adat tetap membutuhkan pendampingan dari tokoh adat dan masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai tradisi tersebut.

Temuan Edwan & Adrian (2022) mengenai pentingnya komunikasi keluarga memperlihatkan bahwa pelestarian kebudayaan tidak hanya berlangsung dalam ruang publik, tetapi juga melalui praktik komunikasi sehari-hari. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, keluarga dapat menjadi penghubung antara pengetahuan yang dimiliki generasi terdahulu dan kemampuan generasi muda dalam memahami tradisi Mandiu Pasili. Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda perlu dikembangkan melalui pendekatan partisipatif yang menggabungkan pembelajaran antargenerasi, pengalaman langsung, dan penggunaan teknologi sebagai media pendukung.

Secara analitis, peran generasi muda dalam perlindungan Mandiu Pasili tidak hanya berkaitan dengan keberadaan penerus ritual, tetapi juga dengan keberlanjutan sistem pengetahuan budaya yang menjadi dasar pelaksanaannya. Hilangnya pemahaman terhadap makna ritual berpotensi mengubah tradisi menjadi sekadar kegiatan seremonial yang terlepas dari nilai filosofisnya. Sebaliknya, keterlibatan generasi muda yang disertai pemahaman terhadap nilai budaya dapat memperkuat

proses regenerasi sekaligus membantu tradisi tetap relevan di tengah perkembangan masyarakat modern. Dalam konteks ini, partisipasi generasi muda merupakan komponen strategis yang menghubungkan perlindungan budaya pada masa sekarang dengan keberlanjutan tradisi pada masa mendatang.

Faktor yang Memengaruhi Perlindungan Budaya Tradisi Mandiu Pasili

Globalisasi dan Modernisasi

Modernisasi merepresentasikan transformasi sosial yang mengarahkan masyarakat tradisional menuju tatanan yang lebih maju, sementara globalisasi berperan sebagai katalisator yang menghapus batasan antarnegara. Dalam konteks Indonesia, tantangan fundamental dalam bidang kebudayaan terletak pada strategi preservasi dan pengembangan nilai-nilai lokal di tengah arus perubahan tersebut. Kehadiran globalisasi membawa transformasi budaya yang tidak terelakkan, namun di sisi lain, fenomena ini memperkenalkan pola hidup konsumtif yang berisiko mengerosi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal secara bertahap.

Dalam konteks masyarakat Suku Kaili, globalisasi dan modernisasi dapat dipahami sebagai faktor yang memengaruhi perubahan pola pewarisan kebudayaan. Perkembangan teknologi komunikasi, mobilitas sosial, dan perubahan orientasi kehidupan masyarakat memperluas interaksi dengan budaya di luar komunitas lokal. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara generasi muda memandang keberadaan tradisi Mandiu Pasili, khususnya apabila pengetahuan mengenai makna dan fungsi ritual tidak diwariskan secara berkelanjutan. Namun, hubungan antara modernisasi dan melemahnya praktik Mandiu Pasili tidak dapat dipahami sebagai hubungan sebab-akibat yang otomatis karena perubahan sosial juga dapat membuka kesempatan bagi munculnya strategi pelestarian yang lebih adaptif.

Penelitian Idil et al. (2025) mengenai sejarah tradisi Petambuli pada masyarakat Kaili memperlihatkan bahwa perubahan sosial memengaruhi penggunaan perlengkapan adat, pakaian tradisional, dan dialog dalam prosesi perkawinan. Meskipun demikian, penelitian tersebut menemukan bahwa nilai filosofis tradisi tetap dapat dipertahankan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi tidak selalu mengakibatkan hilangnya praktik kebudayaan, tetapi dapat mendorong penyesuaian bentuk pelaksanaan ritual sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam kaitannya dengan Mandiu Pasili, temuan tersebut memberikan dasar untuk membedakan perubahan pada unsur teknis pelaksanaan dengan perubahan yang benar-benar menghilangkan nilai dan makna budaya.

Hasil penelitian Talha et al. (2026) juga memperkuat interpretasi tersebut. Penelitian mengenai tradisi Nogigi pada masyarakat Kaili Rai menunjukkan bahwa perubahan waktu pelaksanaan, perlengkapan ritual, serta partisipasi generasi muda merupakan bagian dari dinamika sosial yang dihadapi masyarakat adat. Akan tetapi, keterlibatan tokoh adat memungkinkan nilai-nilai filosofis tetap diwariskan meskipun terdapat penyesuaian dalam praktik ritual. Jika dibandingkan dengan persoalan perlindungan Mandiu Pasili, keberlangsungan tradisi lebih tepat dipahami melalui

kemampuan masyarakat mempertahankan substansi budaya di tengah perubahan sosial daripada melalui tuntutan mempertahankan seluruh bentuk pelaksanaan secara kaku. Dinamika globalisasi juga dapat memengaruhi hubungan antara adat istiadat dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Irade & Yasin (2022), melalui penelitian mengenai pandangan tokoh agama terhadap tradisi Mandiu Pasili di Desa Wani Satu, Kabupaten Donggala, menemukan adanya perbedaan penilaian mengenai kedudukan tradisi tersebut berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum Islam. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap praktik tradisi tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, tetapi juga oleh penafsiran norma keagamaan yang berkembang dalam lingkungan sosial.

Penelitian Sholehah et al. (2024) mengenai praktik Maniu Appasili pada masyarakat Kaili di Desa Bulu, Parigi, juga menunjukkan adanya perbedaan penilaian hukum Islam terhadap ritual yang dilaksanakan sebelum dan sesudah akad nikah. Penelitian tersebut menggolongkan praktik pranikah yang ditelitinya sebagai 'urf fasid, sedangkan praktik pascanikah dinilai sebagai 'urf sahih. Temuan ini memperlihatkan bahwa konteks waktu, tahapan pelaksanaan, serta kesesuaian praktik adat dengan pemahaman keagamaan dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap suatu ritual. Meskipun memiliki kesamaan unsur tradisi mandi dalam perkawinan masyarakat Kaili, hasil penelitian tersebut tidak dapat serta-merta digeneralisasikan pada seluruh variasi pelaksanaan Mandiu Pasili di Kabupaten Donggala.

Berdasarkan perbandingan tersebut, globalisasi dan modernisasi dapat dianalisis melalui dua kecenderungan. Pertama, perubahan sosial berpotensi melemahkan pewarisan budaya apabila generasi muda semakin jarang memperoleh pengalaman langsung dalam pelaksanaan tradisi. Kedua, modernisasi dapat menyediakan sarana baru untuk memperkenalkan, mendokumentasikan, dan mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan lokal. Dengan demikian, persoalan utama perlindungan Mandiu Pasili bukan hanya bagaimana mencegah perubahan, tetapi bagaimana memastikan bahwa perubahan sosial tidak menghilangkan pengetahuan, nilai, dan identitas budaya yang mendasari keberadaan tradisi.

Dari perspektif perlindungan hukum, upaya tersebut sejalan dengan orientasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengatur perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pengaturan ini memberikan landasan bahwa tradisi tidak harus ditempatkan sebagai praktik yang terpisah dari perkembangan masyarakat, melainkan sebagai bagian dari kehidupan budaya yang keberlanjutannya perlu dijaga. Oleh karena itu, strategi pelestarian Mandiu Pasili perlu diarahkan pada penguatan pengetahuan budaya, regenerasi pelaku tradisi, dan pengembangan metode pewarisan yang sesuai dengan perubahan sosial.

Faktor Ekonomi

Korelasi antara kondisi ekonomi dan pelestarian tradisi Mandiu Pasili menunjukkan bahwa stabilitas finansial merupakan faktor pendukung krusial. Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak hanya berimplikasi pada peningkatan

pendapatan dan perluasan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan sosiokultural. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara linear memberikan keleluasaan bagi warga Suku Kaili untuk menjalankan kewajiban adat, sehingga prosesi ritual dapat diselenggarakan secara ideal sesuai dengan tuntunan filosofisnya. Kesulitan dalam pendanaan dan sumber daya merupakan salah satu kendala dalam pelestarian tradisi.

Beberapa kendalanya adalah anggaran dalam melakukan hajatan yang terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat serta tokoh adat, dan faktor geografis yang meningkatkan biaya tambahan yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Mandiu Pasili, faktor ekonomi dapat dipahami sebagai kondisi yang memengaruhi kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan kebutuhan ritual serta melibatkan pihak-pihak yang diperlukan dalam penyelenggaraan tradisi. Keterbatasan anggaran berpotensi mendorong masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perlengkapan atau bentuk pelaksanaan upacara. Akan tetapi, besarnya pengaruh faktor ekonomi terhadap frekuensi pelaksanaan Mandiu Pasili belum dapat dinyatakan secara kuantitatif karena manuskrip tidak menyajikan data mengenai biaya ritual, tingkat pendapatan keluarga, maupun perbandingan kemampuan ekonomi antarpartisipan.

Penelitian Nuraedah & Saefudin (2024) mengenai komodifikasi budaya kain kulit kayu pada masyarakat Kaili di Desa Pandere memperlihatkan bahwa warisan budaya dapat memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi dan pariwisata. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kain kulit kayu melalui museum, pameran, dan kegiatan budaya membuka peluang pemanfaatan kebudayaan secara ekonomi. Namun, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, serta pembagian manfaat yang adil. Temuan tersebut memberikan perspektif bahwa hubungan ekonomi dan pelestarian budaya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pembiayaan, tetapi juga dengan bagaimana kebudayaan dikelola agar manfaat ekonomi tidak menggeser nilai tradisional yang menjadi dasar keberadaannya.

Jika dikaitkan dengan Mandiu Pasili, pengembangan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya daerah dapat membuka peluang bagi kegiatan pendidikan, dokumentasi, dan pengenalan kebudayaan kepada masyarakat yang lebih luas. Namun, potensi tersebut perlu dibedakan dari orientasi komersialisasi ritual. Mandiu Pasili merupakan praktik budaya yang mengandung nilai filosofis dan sosial dalam kehidupan perkawinan masyarakat Kaili. Oleh karena itu, pemanfaatan nilai ekonomi yang mungkin muncul tidak boleh mengabaikan kedudukan masyarakat adat sebagai pemilik dan pelaku utama tradisi.

Khairul et al. (2024) menunjukkan bahwa kelangsungan ritual Mappadendang pada masyarakat Bugis di wilayah masyarakat adat Kaili berkaitan dengan keterlibatan komunitas dan dukungan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian tersebut merekomendasikan kerja sama antarpemangku kepentingan untuk

mempertahankan praktik budaya, termasuk perhatian terhadap kondisi pendukung kegiatan masyarakat. Walaupun konteks Mappadendang berbeda dengan Mandiu Pasili, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelestarian tradisi perlu mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan keberlanjutan partisipasi masyarakat.

Faktor ekonomi juga memiliki hubungan dengan prinsip gotong royong dalam pelaksanaan tradisi. Dalam masyarakat yang mempertahankan kebiasaan saling membantu, sebagian kebutuhan penyelenggaraan kegiatan budaya berpotensi dipenuhi melalui kontribusi tenaga, perlengkapan, maupun dukungan sosial. Mekanisme tersebut dapat mengurangi ketergantungan pelaksanaan ritual terhadap kemampuan finansial satu keluarga. Namun, keberadaan mekanisme bantuan bersama dalam pelaksanaan Mandiu Pasili masih memerlukan bukti lapangan yang lebih terperinci untuk dapat dinyatakan sebagai temuan khusus penelitian ini.

Dengan demikian, faktor ekonomi dalam perlindungan Mandiu Pasili perlu dipahami melalui hubungan antara kemampuan pembiayaan keluarga, dukungan komunitas, dan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan ritual. Kondisi ekonomi dapat menjadi hambatan ketika biaya penyelenggaraan dianggap memberatkan, tetapi dukungan sosial masyarakat juga berpotensi memperkuat keberlangsungan tradisi. Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan pelestarian tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyediaan anggaran, melainkan juga pada penguatan solidaritas masyarakat dan pemeliharaan nilai gotong royong yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial budaya Suku Kaili.

Kebijakan Pemerintah

Dukungan dan kebijakan pemerintah terhadap budaya lokal merupakan salah satu faktor penting dalam perlindungan tradisi. Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki peran dalam pembinaan kelembagaan kebudayaan daerah, yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan. Pemberdayaan ini dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas tata kelola kelembagaan kebudayaan daerah. Selain itu, setiap orang berperan serta dalam penyelenggaraan kebudayaan daerah melalui penggalan, penguatan, pewarisan, seleksi dan transformasi kebudayaan luar, serta penyediaan informasi dan data. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat juga dapat mendukung kegiatan pelestarian budaya. Lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi nonpemerintah yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat dan menjalankan kegiatannya secara terpisah dari struktur pemerintahan.

Secara normatif, perlindungan tradisi Mandiu Pasili memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Peraturan tersebut mengatur pemajuan kebudayaan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Secara khusus, perlindungan kebudayaan mencakup kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Ketentuan ini memberikan dasar bagi pemerintah dan

masyarakat untuk menyelenggarakan upaya pelestarian yang tidak terbatas pada penyelenggaraan kegiatan seremonial, tetapi juga mencakup pendataan, dokumentasi, pewarisan pengetahuan, dan penguatan kelembagaan kebudayaan.

Pengaturan tersebut diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Keberadaan kerangka hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan tradisi lokal merupakan bagian dari tanggung jawab pemajuan kebudayaan yang perlu dilaksanakan melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks Mandiu Pasili, kerangka normatif tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai kebutuhan inventarisasi tradisi, dokumentasi pengetahuan adat, serta pengembangan program pendidikan dan pelestarian budaya.

Meskipun demikian, keberadaan landasan hukum tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan Mandiu Pasili telah berlangsung secara efektif. Efektivitas kebijakan perlu dinilai berdasarkan bukti mengenai program, alokasi sumber daya, keterlibatan kelembagaan, dan keberlanjutan kegiatan perlindungan budaya pada tingkat daerah. Manuskrip ini belum menyediakan informasi yang cukup mengenai peraturan daerah khusus, program pemerintah yang secara langsung ditujukan kepada Mandiu Pasili, maupun evaluasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kebijakan pemerintah lebih tepat ditempatkan sebagai analisis hubungan antara kewajiban normatif perlindungan kebudayaan dan kebutuhan pelestarian tradisi yang teridentifikasi dalam penelitian.

Penelitian Nuraedah & Saefudin (2024) memberikan pembandingan yang relevan karena menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan tradisi kain kulit kayu masyarakat Kaili melalui kebijakan pariwisata dan kegiatan promosi budaya. Namun, penelitian tersebut juga memperlihatkan pentingnya memastikan bahwa kebijakan pengembangan kebudayaan mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat adat. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan perlindungan Mandiu Pasili perlu disusun dengan menempatkan masyarakat Suku Kaili sebagai pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kebudayaan.

Penelitian Talha et al. (2026) juga menunjukkan bahwa dukungan masyarakat dan pemerintah berperan dalam keberlanjutan tradisi Nogigi pada masyarakat Kaili Rai. Dalam penelitian tersebut, tokoh adat tetap menjadi penggerak utama pelestarian, sementara dukungan sosial dan kelembagaan memperkuat upaya mempertahankan tradisi di tengah perubahan masyarakat. Hasil ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah akan lebih relevan apabila diintegrasikan dengan mekanisme pelestarian yang telah hidup dalam masyarakat, bukan menggantikan otoritas dan pengetahuan tokoh adat.

Dalam kaitannya dengan Mandiu Pasili, perlindungan budaya dapat diarahkan melalui penguatan pendokumentasian tahapan ritual, pencatatan pengetahuan tokoh adat, penyelenggaraan pendidikan budaya lokal, serta fasilitasi kegiatan pewarisan

tradisi kepada generasi muda. Langkah-langkah tersebut merupakan rekomendasi analitis yang diturunkan dari persoalan penelitian dan kerangka hukum yang berlaku, bukan laporan mengenai program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.

Keterlibatan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi bagian dari penguatan jaringan pelestarian budaya. Namun, kerja sama tersebut perlu mempertimbangkan kewenangan masyarakat adat dalam menentukan bentuk dokumentasi, penyampaian pengetahuan, serta penggunaan unsur-unsur tradisi yang memiliki makna khusus. Dengan demikian, perlindungan kebudayaan tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga penghormatan terhadap identitas, pengetahuan, dan kepentingan komunitas pemilik tradisi.

Tantangan dan faktor dalam pelestarian budaya tradisi Mandiu Pasili yaitu globalisasi dan modernisasi, terutama karena dampak perubahan sosial terhadap tradisi serta perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Selain tantangan global, terdapat faktor ekonomi berupa pengaruh kemampuan pembiayaan terhadap pelaksanaan Mandiu Pasili dan kesulitan dalam penyediaan sumber daya. Untuk melestarikan tradisi Mandiu Pasili sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam menjaga tradisi dari ancaman kepunahan serta peningkatan peran generasi muda dalam pelestarian budaya. Berdasarkan keseluruhan pembahasan, perlindungan tradisi Mandiu Pasili dapat dipahami sebagai proses yang mempertemukan tiga dimensi utama, yaitu keberlanjutan nilai budaya, partisipasi sosial masyarakat, dan dukungan hukum serta kelembagaan. Pada dimensi budaya, pelestarian berkaitan dengan pemeliharaan makna filosofis ritual dan pewarisan pengetahuan antargenerasi. Pada dimensi sosial, keberlanjutan tradisi dipengaruhi oleh keterlibatan tokoh adat, keluarga, generasi muda, dan dukungan komunitas. Sementara itu, pada dimensi hukum dan kelembagaan, perlindungan membutuhkan keterhubungan antara ketentuan pemajuan kebudayaan dan kebutuhan nyata masyarakat dalam mempertahankan tradisi.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelestarian kebudayaan masyarakat Kaili telah banyak dikaji melalui pemaknaan simbolis ritual, komunikasi keluarga, hubungan adat dan agama, serta peran tokoh adat. Pembahasan dalam penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menempatkan berbagai dimensi itu dalam persoalan perlindungan budaya Mandiu Pasili. Hubungan antara norma hukum dan praktik sosial menjadi penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan belum dengan sendirinya menjamin keberlanjutan suatu tradisi. Perlindungan akan lebih bermakna apabila masyarakat memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kesempatan untuk mempertahankan kebudayaannya, disertai dukungan kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik tradisi lokal.

Dengan demikian, perlindungan Mandiu Pasili tidak dapat direduksi menjadi upaya mempertahankan sebuah upacara perkawinan semata. Perlindungan tersebut juga menyangkut keberlanjutan sistem pengetahuan, legitimasi tokoh adat, hubungan antargenerasi, solidaritas masyarakat, serta keterhubungan antara kebijakan pemerintah

dan kebutuhan pelestarian budaya. Pemahaman ini memberikan landasan bagi pengembangan pendekatan perlindungan kebudayaan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan tradisi masyarakat Suku Kaili di Kabupaten Donggala.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan budaya tradisi Mandiu Pasili pada masyarakat Suku Kaili di Kabupaten Donggala tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan ritual perkawinan adat, tetapi juga mencakup pelestarian nilai filosofis, identitas budaya, dan pewarisan pengetahuan antargenerasi. Peran masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan tokoh adat dalam mempertahankan tata cara dan makna ritual, peran keluarga dalam mentransmisikan nilai budaya, serta partisipasi generasi muda sebagai penerus tradisi. Keberlangsungan Mandiu Pasili dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu globalisasi dan modernisasi, kondisi ekonomi masyarakat, perubahan minat generasi muda, serta dukungan kebijakan pemerintah. Modernisasi menghadirkan tantangan terhadap keberlanjutan praktik adat, tetapi sekaligus membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk dokumentasi dan pengenalan budaya. Sementara itu, keterbatasan ekonomi dan belum optimalnya dukungan kelembagaan berpotensi menghambat upaya pelestarian tradisi secara berkelanjutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan Mandiu Pasili memerlukan keterpaduan antara partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan adat, dan pelaksanaan kebijakan pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Perlindungan budaya tidak cukup dilakukan melalui pemeliharaan bentuk ritual, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan nilai dan pengetahuan yang mendasarinya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelestarian berbasis masyarakat melalui peningkatan keterlibatan generasi muda, dokumentasi tradisi, pendidikan budaya, serta kolaborasi antara tokoh adat, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas perlindungan budaya bergantung pada hubungan antara kerangka hukum dan praktik sosial masyarakat, sehingga pelestarian Mandiu Pasili perlu dikembangkan secara partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE.
- Donkoh, S., & Mensah, J. (2023). Application of Triangulation in Qualitative Research. *Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering*, 10(1), 6–9. <https://doi.org/10.15406/jabb.2023.10.00319>
- Edwan, & Adrian, D. (2022). Komunikasi Keluarga dalam Pelestarian Budaya Suku Kaili di Kabupaten Donggala. *Kinesik*, 9(3), 242–248. <https://doi.org/10.22487/ejk.v9i3.505>
- Efendi, Ali, Syamsudin, Suputra, G. K. A., Dewi, A. K., & Amalia, M. N. (2023). Mandiu Pasili in the Traditional Wedding Processions of the Kaili Tribe in Pevunu Village,

- Sigi Regency: Semiotic Studies. *Jurnal Gramatika: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 9(1), 125–143. <https://doi.org/10.22202/jg.2023.v9i1.6639>
- Enworo, O. C. (2023). Application of Guba and Lincoln's Parallel Criteria to Assess Trustworthiness of Qualitative Research on Indigenous Social Protection Systems. *Qualitative Research Journal*, 23(4), 372–384. <https://doi.org/10.1108/QRJ-08-2022-0116>
- Idil, Juraid, Suyuti, Hasan, Nongtji, M., & Jayanti, I. N. (2025). History of the Kaili Ethnic Petambuli Tradition in Kayumalue Ngapa Village. *Journal of English Language and Education*, 10(6), 1265–1270. <https://doi.org/10.31004/jele.v10i6.1859>
- Irade, A. S. L., & Yasin, R. C. L. (2022). The View of Religious Figures on Mandiu Pasili Tradition in the Marriage of the Kaili Tribe from the 'Urf Perspective (Study in Wani Satu Village, Tanantovea District, Donggala Regency). *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2322>
- Khairul, M., Junaidi, M., Ariyani, R., & Hapsa. (2024). Preserving and Adapting the Mappadendang Ritual by the Bugis Ethnicity in the Kaili Indigenous People's Area. *SIGn Journal of Social Science*, 4(2), 114–126. <https://doi.org/10.37276/sjss.v4i2.337>
- Nuraedah, & Saefudin, A. (2024). The Dilemma of Cultural Commodification Policy of Barkcloth: A Study of the Kaili Community in Pandere Village, Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 45(2), 625–632. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2024.45.2.29>
- Pasundan, F. H. U. (2015). *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Sholehah, N., Kusnadi, & Alisyah, M. F. R. (2024). Praktik Maniu Appasili dalam Pernikahan Suku Kaili di Desa Bulu Parigi Sulawesi Barat. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1).
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali.
- Sulaiman. (2008). [Sumber "Sulaiman (2008)" belum dapat diidentifikasi secara meyakinkan].
- Talha, A., Nuraedah, Hasan, & Juraid. (2026). The Role of Customary Leaders in Preserving the Nogigi Tradition in the Kaili Rai Traditional Marriage Ceremony. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 15(2), 714–727. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v15i2.2927>
- Virgiawan, E. (2024). The Symbolic Meaning of the Sambulu Gana in the Wedding of the Kaili Rai Tribe in West Mamboro Village, North Palu District. *Social Humanity: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 37–47. <https://doi.org/10.22487/j.sochum.v8i1.1895>